

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

R O I D A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

K O B E R D A R U L A R Q O M

b. Alamat :

B L O K T E N G A H
R T . 0 5 R W . 0 3

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota :

I N D R A M A Y U

g. Kecamatan :

K R A N G K E N G

h. Kelurahan :

L U W U N G G E S I K

i. Email :

-

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0 5

b. Tanggal :

2 8 0 2 1 9 9 7

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 2 1 . 1 / K E P - 1 8 P L S

d. Tanggal :

1 1 0 2 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,



15 - 02 - 2016

Kepala Sekolah,

R O I D A H

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





SUHARTO SOEWONDO, SH.
NOTARIS / PPAT

Jl. Olah Raga No. 20 Kel. Karanganyar Telp. (0234) 21114
INDRAMAYU - 45213

A K T A :

PENDIRIAN YAYASAN "ASSHOBARI"

.....

.....

.....

28 Februari 1997

Tanggal No. 85.

~~Grosse~~ / Furunan / Salinan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan M.T. Haryono, Sindang ☎ (0234) 274190

INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 421.1 / KEP. 18 - PLS / 2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa mengingat peranannya dalam pembangunan pendidikan mendukung visi dan misi Jawa Barat mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Daerah terus mendorong meningkatkan keberadaan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan maka perlu memberikan payung hukum operasionalnya kepada lembaga pendidikan non formal dan informal pendidikan usia dini yang ada di Kabupaten Indramayu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf, a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. MT. Haryono - Sindang. Indramayu. Telp. (0234) 274190

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Surat Keputusan Nomor : 421.1/KEP.18-PLS/2016

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

: KOBER DARUL ARQOM

Nama Penyelenggara

: ROIDAH

Alamat

: DESA LUWUNGGESIK KECAMATAN KRANGKENG
KABUPATEN INDRAMAYU

Sesuai dengan UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28).

PAUD

Indramayu, 11 Februari 2016

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu,
Kabid PLS

DR. H. 'AKIL, M.Pd
Pembina Tk.I

NIP. 19631210 198501 1 001